



WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIAN DINAS KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kerja, peranan serta fungsi dan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD perlu disediakan Pakaian Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado;
 12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 03 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Tahun Anggaran 2011;
 14. Peraturan Walikota Manado Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MANADO TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIAN DINAS KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota Manado.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Manado.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Manado yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang antara lain berupa Pakaian Dinas.

BAB II
BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado diberikan Pakaian Dinas yang diatur sebagai berikut :

1. *Pakaian Sipil Harian (PSH) 2 (dua) pasang dalam 1 tahun*
2. *Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 (satu) pasang dalam 1 tahun*
3. *Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDH) 1 (satu) pasang dalam 1 tahun*

Pasal 3

Tata Cara pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan ini dilaksanakan dan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Biaya dan atau pengeluaran Tunjangan Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kota Manado melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Manado.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

PEMERINTAH KOTA MANADO SEKRETARIAT DPRD	
JABATAN	PARAF
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD	
KABAG KEUANGAN SETDA KOTA	
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA	
SEKRETARIS DPRD KOTA MANADO	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH KOTA	
WAKIL WALIKOTA MANADO	
WALIKOTA MANADO	Mohon Untuk Ditandatangani

Ditetapkan di Manado
pada tanggal Februari 2011

WALIKOTA MANADO,

G. S. VICKY LUMENTUT